



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, NIK XXX0170XXX05, tempat tanggal lahir XXX, 29 Oktober 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX GG. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai **Pemohon I**;

XXX, NIK 1203215XXX0003, Tempat tanggal lahir XXX, 10 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebagai **Pemohon II**;

XXX, NIK XXX042701XXX01, Tempat tanggal lahir Tapanuli Selatan, 27 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXX Lingkungan IV Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai **Pemohon III**;

XXX, NIK 127XXX04XXX06, tempat lahir XXX, 03 November 1971, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Utama GG.XXX NO 14 Desa Kota XXX II, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Area, Sumatera Utara sebagai
Pemohon IV;

XXX, NIK XXX04450XXX02, tempat tanggal lahir XXX, 05 Januari 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX 6 XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai
Pemohon V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 279/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Pyb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon dengan Maimunah adalah anak dari Syafruddin yang menikah dengan Hj. XXX sekitar tahun 1953 yang dikaruniai anak sebanyak 9 (sembilan) orang anak kemudian dari yang sembilan anak

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut para pemohon lah yang masih hidup dan adapun saudara-saudara kandung para pemohon sebagai berikut :

- 1.1. Sopiah Lubis binti Syafruddin yang meninggal pada tahun 2008;
- 1.2. Marasati Lubis binti Syafruddin yang meninggal pada tahun 2008;
- 1.3. XXX;
- 1.4. XXX;
- 1.5. Dahniar Lubis binti Syafruddin yang meninggal pada tahun 2022;
- 1.6. XXX;
- 1.7. XXX;
- 1.8. XXX;
- 1.9. Maimunah Lubis Binti Syafruddin;
2. Bahwa semasa hidup pewaris telah pernah menikah dengan XXX dan tidak dikaruniai anak kemudian pernikahan pewaris dengan suaminya telah bercerai di Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana berdasarkan Akta Cerai nomor XXX/AC/2021/PA.Pyb tanggal 12 Januari 2021;
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023 pewaris telah meninggal dunia disebabkan berpenyakit sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal nomor XXX-KM-06122023-003 tertanggal 6 Desember 2023;
4. Bahwa kedua orangtua para pemohon dan pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia disebabkan berpenyakit;
5. Bahwa maksud dari permohonan para pemohon ini mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Panyabungan adalah untuk mengambil uang pewaris di PT Bank Sumut;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb



2. Menetapkan almarhum Syafruddin (ayah kandung) dan Hj XXX Siregar (ibu kandung) para pemohon dan pewaris telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Sopiah Lubis binti Syafruddin (saudara kandung) para pemohon telah meninggal;
4. Menetapkan Marasati Lubis binti Syafruddin (saudara kandung) para pemohon telah meninggal;
5. Menetapkan Dahniar Lubis binti Syafruddin (saudara kandung) para pemohon telah meninggal;
6. Menetapkan Hj. Maimunah binti Syafruddin (saudara kandung) para pemohon telah meninggal dunia;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Maimunah binti Syafruddin bernama:
 - 7.1. XXX, sebagai saudara kandung;
 - 7.2. XXX, sebagai saudara kandung;
 - 7.3. XXX, sebagai saudara kandung;
 - 7.4. XXX, sebagai saudara kandung;
 - 7.5. XXX, sebagai saudara kandung;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Para Pemohon telah mengkuasa permohonan penetapan ahli warisnya kepada kuasa khususnya bernama **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 279/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan



Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak patut karena Termohon tidak beralamat di tempat tersebut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 8 Oktober 2024, untuk memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Para Pemohon kepada advokat **Solahuddin. S.H.I.** dan **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Solahuddin, S.H.I. & Rekan** yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 279/SK/2024/PA.Pyb tanggal 21 Oktober 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Para Pemohon yang selalu hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 8 Oktober 2024, untuk memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan pencabutan perkara dari Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 217/Pdt.P/2024/PA.Pyb dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Fadli, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan No.217/Pdt.P/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)